

Perbaikan Surat Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum

Edo Sanjaya Putra Sampurna¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22101021134@unisma.ac.id

ABSTRACT

The indictment of the Public Prosecutor which is declared null and void is related to the non-fulfillment of the material elements of Article 143 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code which has many cases as a representation of the practice of criminal procedure law which still does not have legal certainty regarding the number of times for a null and void indictment, the Public Prosecutor can amend the indictment. So that this results in legal certainty for the defendant being delayed as long as it is not clearly interpreted in the Criminal Procedure Code. problem formulation as follows: 1. What is the regulatory basis for the Public Prosecutor to amend the indictment after the verdict of null and void indictment? 2. What are the legal consequences after the issuance of a verdict of null and void indictment in the prosecution process? This research is a normative legal research using statute approach, case approach, and conceptual approach. The collection of legal materials through the literature method with primary, secondary, and tertiary legal materials.

Key words: *Indictment, Public Prosecutor, null and void,*

ABSTRAK

Surat dakwaan dari Penuntut Umum yang dinyatakan batal demi hukum berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur materiil dari Pasal 143 Ayat (3) KUHP yang telah banyak kasus sebagaimana dari adanya representasi dari praktik prosedur hukum acara pidana yang masih belum memiliki kepastian hukum terkait dengan berapa kali untuk surat dakwaan yang batal demi hukum ini, Penuntut Umum dapat melakukan perbaikan surat dakwaan tersebut. Sehingga hal ini berakibat pada kepastian hukum atas diri Terdakwa tersebut menjadi tertunda sepanjang tidak ditafsirkan secara jelas di dalam KUHP. rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana dasar pengaturan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perbaikan surat dakwaan pasca Putusan dakwaan batal demi hukum? 2. Bagaimana akibat hukum pasca dikeluarkannya Putusan dakwaan batal demi hukum dalam proses Penuntutan?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui metode literatur dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata kunci : Surat dakwaan, Penuntut Umum, Batal demi hukum,

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Belanda hukum acara pidana atau hukum pidana formal disebut dengan *Strafvordering*, dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Procedure Law*, dalam bahasa Perancis *Code d'instruction Criminelle*, dan di Amerika Serikat disebut *Criminal Procedure Rules*.¹

¹ Eddy O.S Hiarij, "Hukum Acara Pidana" (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm,15.

Hukum acara pidana menurut pendapat Andi Hamzah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.²

Penerapan KUHAP salah satu institusi dari penegak hukum adalah Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. Sementara itu dalam hal Penuntutan yang berwenang melakukan penuntutan hanyalah Jaksa.³ Tugas Jaksa Penuntut Umum adalah melaksanakan penuntutan, yang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan.⁴

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan surat dakwaan itulah seseorang akan diperiksa dan diadili di muka sidang Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Hakim hanya memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Hakim Pengadilan Negeri memutuskan perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang didakwakan, walaupun dalam pemeriksaan dapat dibuktikan tentang kesalahan seseorang yang tidak dicantumkan dalam dakwaan, terdakwa tetap saja tidak dapat untuk dikenakan pidana. Dalam merumuskan surat dakwaan itu harus berisi tentang bagaimana uraian dari tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa dengan sangat jelas dan cermat mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi didalam unsur pasal yang didakwaan Penuntut Umum, yang telah didapatkan dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan.

Mengenai penuntutan sudah menjadi tugas dari pada Jaksa Penuntut Umum (asas *Dominus litis*), maka surat dakwaan memegang peran krusial. Surat dakwaan tersebut berfungsi sebagai landasan bagi hakim dalam memeriksa perkara selama persidangan. Karena sebab yang demikian, Penuntut Umum perlu merancang surat dakwaan dengan kecermatan dan sangat teliti/hati-hati. Akibat suatu surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum yang padanya tidak memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP yaitu ketiadaan pemenuhan syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*), disisi lain jika tidak terpenuhinya syarat materiil maka menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).⁵

² Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

³ Mohd Yusuf Dm et al., "Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2024), hlm. 165.

⁴ Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 84, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i1.1478>, di akses 26-10-2024.

⁵ Filemon Ketaren, "Problematika Yuridis Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana," *Tadulako Master Law Journal* 7, no. 1 (2023), hlm. 134.

M. Yahya Harahap, mantan Hakim Agung di Mahkamah Agung, menyatakan bahwa tujuan dan fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar untuk pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hakim tidak diperbolehkan menyimpang dalam memeriksa suatu perkara dari apa yang telah terdapat pada rumusan surat dakwaan saat memeriksa suatu perkara tersebut sebagaimana dengan yang dimaksud yakni:

Surat dakwaan tidak boleh kabur atau Obscuur libel, surat dakwaan harus jelas memuat unsur tindak pidana yang didakwaakan (*Vodoende en dwidelijke opgave van het feit*).⁶

Berdasarkan Pasal 143 KUHAP menyampaikan bahwa mengenai ketentuan yang harus ada dalam surat dakwaan dan perihal berkas pelimpahan ke Pengadilan Negeri meliputi:

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan

Dengan demikian, surat dakwaan yang disusun akan mengakomodasi syarat formal dan syarat materiil sesuai dengan yang terdapat pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:

1. Syarat formal
 - a. Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;
 - b. Identitas Terdakwa: nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa;
2. Syarat Materiil
 - a. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
 - b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁷

Menanggapi aturan dari bunyi rumusan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang sepiantas tampak jelas, tetapi dalam proses pelaksanaannya telah menyebabkan perbedaan penafsiran, akibat dari adanya multitafsir terhadap rumusan pasal yang berbunyi "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum". Jika penekanan dari Pasal 143 Ayat (3) ini berhenti hanya sampai pada dakwaan

⁶ M. Yahya harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan K.U.H.A.P Penyidikan Dan Penuntutan" Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 425.

⁷ Hari Sasangka (et al), "Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan" (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), hlm. 66.

Penuntut Umum yang telah batal demi hukum oleh karena itu, pada segi pemahamannya tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian hukum yang dapat menyalahi asas *lex certa* serta asas *lex stricta*, yang merupakan asas dasar dalam pembentukan Undang-Undang Pidana. Perumusan yang dimaksud menjadikan aturan hukum itu menabrak aturan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Bila tetap dibiarkan begitu saja maka, berpeluang menghasilkan tindakan sewenang-wenang yang hal ini jelas bertolak belakang dengan prinsip *due process of law* seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum".⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pengaturan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perbaikan surat dakwaan pasca Putusan dakwaan batal demi hukum?
2. Bagaimana akibat hukum pasca dikeluarkannya Putusan dakwaan batal demi hukum dalam proses Penuntutan?

PEMBAHASAN

A. Dasar Pengaturan Hukum Bagi Jaksa Penuntut Umum Dapat Melakukan Perbaikan Surat Dakwaan Pasca Putusan Batal Demi Hukum.

Mengingat kemungkinan terjadinya perbaikan ataupun penambah surat dakwaan baik atas inisiatif penuntut umum ataupun atas saran hakim dapat dibenarkan. Ketentuan mengenai pengubahan surat dakwaan dapat kita temukan dalam pasal 144 Ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini mengenai landasan hukum bagi Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan perbaikan surat dakwaan.

Sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yakni:

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Pembatasan kuantitas atau limitasi ada di Bab VIII Buku Ke-1 KUHP yaitu telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama (Pasal 76 KUHP), Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78 KUHP),

⁸ Supriyanta - and Bambang Ali Kusumo, " Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011," *Research Fair UNISRI* 5, no. 1 (February 12, 2021), hlm, 6. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4566>, di akses 27-10-2024.

dan terjadinya penyelesaian di luar persidangan terkait pelanggaran yang diancam pidana denda saja (Pasal 82 KUHP).

B. Akibat Hukum Pasca Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum Pada Penuntutan

Konsekuensi hukum terhadap surat dakwaan yang oleh hakim dinyatakan “batal demi hukum” atau tidak dapat diterima adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum, setelah memperbaiki atau menyempurnakan surat dakwaan tersebut, tetap memiliki kewenangan untuk mengajukan kembali perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Penetapan atau putusan hakim tersebut semata-mata didasarkan pada alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dengan demikian, hal ini bukan merupakan putusan akhir hakim yang menyangkut substansi perkara tindak pidana yang didakwakan, seperti yang diatur dalam Pasal 191, dalam pengertian berikut:

Pasal 191 Ayat:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Terhadap Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi.⁹Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 156 Ayat (3) KUHAP, sebagai berikut:

“Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.”

Dalam praktiknya, ketika sebuah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Penuntut Umum memiliki dua opsi yakni, melakukan perbaikan langsung terhadap surat dakwaan atau mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP. Jika perlawanan Penuntut Umum terhadap Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ditolak oleh Pengadilan

⁹ Sorongan Terri Tommy, “Eksepsi Dalam KUHAP Dan Peraktik Peradilan”, accessed (December 8, 2024): 128, <https://media.neliti.com/media/publications/148959-ID-eksepsi-dalam-kuhap-dan-praktek-peradila.pdf>, di akses 11-11-2024.

Tinggi, maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan perbaikan pada surat dakwaan tersebut dan kembali mengajukan dakwaan baru atau dakwaan kedua kalinya ke pengadilan negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa penulis pada bab sebelumnya, saya sebagai penulis memperoleh kesimpulan yang mendasari dari penelitian ini yang kemudian menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum bagi Penuntut Umum bisa melakukan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan Batal Demi Hukum dalam suatu Putusan Sela oleh Majelis Hakim adalah: Ketentuan Pasal 144 Ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terkait dalam hal terjadinya perbaikan ataupun penambahan surat dakwaan dapat dibenarkan pada pasal ini. Dalam hal surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum terkait tidak terpenuhinya unsur dari Pasal 143 Ayat (2), Penuntut Umum berwenang untuk mengajukan satu kali lagi ke pemeriksaan sidang Pengadilan dengan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki sehingga memenuhi syarat surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP itu Surat dakwaan dapat di ubah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal-hal tertentu yang meliputi, kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan. Perbaikan kata-kata atau redaksi sehingga mudah dimengerti dan dipahami serta di sesuaikan dengan perumusan perundang-undangan yang berlaku, dan perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal saja perubahan itu merupakan perbuatan yang sama dengan demikian, perubahan Surat Dakwaan meliputi: waktu, materi dan tujuan. bahwa perubahan Surat Dakwaan dalam penerapan Kejaksaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan 7 (tujuh) hari sebelum di mulai dipersidangkan perkara pidana umum.

2. Kesimpulan Akibat hukum dan surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh Hakim sebagai surat dakwaan yang “batal demi hukum” atau surat dakwaan yang “dapat dibatalkan”.
 - a. Penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan akhir atau final mengenai pokok perkara atau tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193, 194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa;
 - b. Akibat suatu surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum yang padanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yaitu ketiadaan pemenuhan syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*), disisi lain jika tidak terpenuhinya syarat materiil maka menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*). Makna Batal Demi Hukum Suatu tindakan atau keputusan dianggap tidak sah sejak awaldan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal. Semua akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan, istilah dapat dibatalkan merupakan Suatu tindakan yang pada dasarnya sah, tetapi dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan jika ada pihak yang keberatan dan mengajukan permohonan pembatalan. Akibat hukum tetap memiliki kekuatan hukum sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku

Andi Hamzah. "Hukum Acara Pidana Indonesia." Jakarta: Septha Arta Jaya, 1996.
Eddy O.S Hiariej, "Hukum Acara Pidana", Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
Hari Sasangka (et al). "Penuntutan dan Teknik membuat surat dakwaan." Surabaya: Dharma
Surya Berlian, 1996.
M. Yahya harahap. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan K.U.H.A.P Penyidikan Dan
Penuntutan." Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika 2009.

Jurnal

Djunaedi, Djunaedi. "Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-
nilai Keadilan." Jurnal Pembaharuan Hukum 1, no. 1 (2014):
<https://doi.org/10.26532/jph.v1i1.1478>.
Supriyanta, and Bambang Ali Kusumo. "Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana
Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 Tanggal 2 Agustus
2011." Research Fair Unisri 5, no. 1 (February 12, 2021):
<https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4566>
Sorongan Terri Tommy, "Eksepsi Dalam KUHAP Dan Peraktik Peradilan", accessed
(December 8, 2024), [https://media.neliti.com/media/publications/148959-ID-eksepsi-
dalam-kuhap-dan-praktek-peradila.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/148959-ID-eksepsi-dalam-kuhap-dan-praktek-peradila.pdf).